



P U T U S A N

Nomor : 81 /PID/2011/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN** yang
mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **R U S D I**
Tempat lahir : Tp Raya
Umur/Tgl Lahir : 47 Tahun/ 02 Juli 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Gunung Semeru Nomor 98
Kelurahan Binjai Estate , Kecamatan

Binjai Selatan , Kota Binjai ;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : POLRI

----- Terdakwa tidak ditahan ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. **Surat dakwaan** Jaksa Penuntut Umum, tanggal 16 Agustus 2010
Nomor. Reg. Perkara : PDM- 369 /BNJEI/Ep/08//2010 yang
mengajukan terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan
sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **RUSDI** pada hari Jumat tanggal 18 September
2009 sekira pukul 23.33 Wib atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu lain
dalam Tahun 2009, bertempat di persimpangan Traffic Light Jl. Jend .
Sudirman Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota didepan sekolah Taman Siswa atau
setidaknya –tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah
Hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan

berwenang





putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bermula pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas sekira pukul 23.00 WIB, saksi NUREMAH bersama dengan suaminya terdakwa RUSDI, keluar rumah menuju tugu kota Binjai dengan mengendarai becak motor, ketika berada diatas becak dalam perjalanan menuju tugu kota Binjai saksi NUREMAH bertanya kepada Terdakwa "DIMANA SEKARANG MOBIL ? ", lalu dijawab terdakwa " DIJALAN NIBUNG DI BENGKEL RUSAK ", kemudian saksi berkata, "ENGGAK ADA MOBIL ? , SAYA LIHAT KAU BAWA DAN PEREMPUAN ITU KAU BAWA –BAWA DENGAN MOBIL ITU " lalu dijawab terdakwa, " ENGGAK URUSANMU ITU ,MOBILKU ITU ", lalu saksi berkata lagi, " SELAMA KAU DENGAN PEREMPUAN ITU, ENGGAK PERNAH LAGI KAMI KAU BAWA DENGAN MOBIL ITU ", kemudian terdakwa berkata, " TURUN KAU DARI BECAK INI, KAU KAN UDA KU CERAI ", sambil mendorong punggung saksi sehingga saksi hampir terjatuh dari becak namun tukang becak yang mengendarai becak yang ditumpangi saksi dan terdakwa menghentikan becaknya di persimpangan Traffic Light Jl. Jend. Sudirman Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota didepan sekolah Taman Siswa sehingga saksi tidak terjatuh dari becak, setelah becak berhenti lalu terdakwa memukul kepala dan wajah saksi NUREMAH berulang kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu saksi NUREMAH mengambil Handphonenya dari dalam tas dan menghubungi anaknya yaitu, saksi AFRA MAULANA SARI untuk segera datang ketempat kejadian karena saksi telah dipukuli oleh terdakwa, lalu kurang lebih 10 {sepuluh} menit kemudian saksi AFRA MAULANA SARI tiba ditempat kejadian lalu saksi NUREMAH berkata kepada saksi AFRA MAULANA SARI, " INI YA KAK,MAMAK TELAH DICERAI OLEH BAPAKMU", mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung memukul kepala sebelah kiri saksi NUREMAH dengan kuat, melihat hal tersebut saksi AFRA MAULANA SARI berkata, " KENAPA MAMAK DIPUKUL", sambil memeluk tubuh saksi NUREMAH dari bagian depan becak dan juga mendorong tubuh Terdakwa dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa memukul kepala saksi AFRA MAULANA SARI dengan kuat menggunakan tangan kanannya juga menarik rambut saksi dengan tangan kirinya dan menyuruh saksi AFRA MAULANA SARI untuk naik keatas becak sambil berkata, "AYO KITA PULANG KERUMAH BIAK KUBUNUH KALIAN SEMUA", lalu kedua saksi dan Terdakwa naik keatas becak dan pulang kerumah, keesokan harinya saksi NUREMAH beserta saksi AFRA MAULANA SARI membuat pengaduan di kantor Polresta Binjai tentang kekerasan fisik yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap kedua saksi dan kemudian terhadap kedua saksi dilakukan pemeriksaan Visum et Revertum di RSUD Dr. RM Djoelham kota Binjai, dengan hasil : -----

--- Saksi NUREMAH dengan No. surat :VER —yang dilakukan oleh Dr.
ROMY A. LUKMAN denagn hasil : -----

- Pada korban ditemukan : tampak memar dileher belakang dan Memar dibawah lutut ; -----
- Kesimpulan : diduga akibat kekerasan tumpul. -----

--- Saksi AFRA MAULANA SARI dengan No. surat: VR ---

saksi





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Dr. ROMY A.LUKMAN dengan hasil : -----

- Pada korban ditemukan : memar dikepala samping sebelah kiri ;
- Kesimpulan : diduga akibat kekerasan tumpul.;-----

--- “ Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat 1 UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “ ; -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa RUSDI pada hari jumat tanggal 18 September 2009 sekira pukul 23.33 WIB atau pada setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2009, bertempat dipersimpangan Traffic Light Jl. Jend. Sudirman Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota didepan sekolah Taman Siswa atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari – hari, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas sekira pukul 23.00 WIB saksi NUREMAH bersama dengan suaminya Terdakwa RUSDI berangkat dari rumah di Binjai dengan mengendarai becak motor, ketika berada diatas becak dalam perjalanan menuju tugu kota Binjai saksi NUREMAH bertanya kepada terdakwa “ DIMANA SEKARANG MOBIL ?”, lalu dijawab Terdakwa “ DI JALAN NIBUNG DI BENGKEL RUSAK “, kemudian saksi berkata, “ ENGGAK ADA MOBIL?, SAYA LIAT KAU BAWA DAN PEREMPUAN ITU KAU BAWA – BAWA DENGAN MOBIL ITU “ lalu di jawab Terdakwa “ ENGGAK URUSANMU ITU, MOBILKU ITU”, lalu saksi berkata lagi , “ SELAMA KAU DENGAN PEREMPUAN ITU ,ENGGAK PERNAH LAGI KAMI KAU BAWA DENGAN MOBIL ITU “ , kemudian terdakwa berkata , “TURUN KAU DARI BECAK INI , KAU KAN UDA KU CERAI”, sambil mendorong punggung saksi sehingga saksi hampir terjatuh dari becak namun tukang becak yang mengendarai becak yang ditumpangi saksi dan terdakwa menghentikan becaknya dipersimpangan Traffic Light Jl. Jend. Sudirman Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota didepan sekolah Taman Siswa sehingga saksi tidak terjatuh dari becak , setelah becak berhenti lalu terdakwa memukul kepala dan wajah saksi NUREMAH berulang kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu saksi NUREMAH mengambil Handphonenya dari dalam tas dan menghubungi anaknya yaitu , saksi AFRA MAULANA SARI untuk segera datang ketempat kejadian karena saksi telah dipukuli oleh terdakwa , lalu kurang lebih 10 {sepuluh} menit kemudian saksi AFRA MAULANA SARI tiba ditempat kejadian lalu saksi NUREMAH berkata kepada saksi AFRA MAULANA SARI, “ INI YA KAK,MAMAK TELAH DICERAI OLEH BAPAKMU” , mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung memukul kepala sebelah kiri saksi NUREMAH dengan kuat, melihat hal tersebut saksi AFRA MAULANA SARI berkata, “ KENAPA MAMAK DIPUKUL”, sambil memeluk tubuh saksi NUREMAH dari bagian depan becak dan juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong tubuh Terdakwa dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa memukul kepala saksi AFRA MAULANA SARI dengan kuat menggunakan tangan kanannya juga menarik rambut saksi dengan tangan kirinya dan menyuruh saksi AFRA MAULANA SARI untuk naik keatas becak sambil berkata, "AYO KITA PULANG KERUMAH BIAR KUBUNUH KALIAN SEMUA", lalu kedua saksi dan Terdakwa naik keatas becak dan pulang kerumah, keesokan harinya saksi NUREMAH beserta saksi AFRA MAULANA SARI membuat pengaduan di kantor Polresta Binjai tentang kekerasan fisik yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap kedua saksi dan kemudian terhadap kedua saksi dilakukan pemeriksaan Visum et Revertum di RSUD Dr. RM Djoelham kota Binjai pada tanggal 19 September 2009 Pukul 02.55 WIB, dengan hasil ; ----- Saksi NUREMAH dengan No. surat :VER – 353 – 4496 tanggal 08 September 2009 yang dilakukan oleh Dr. ROMY A. LUKMAN dengan hasil

-Pada korban ditemukan : tanpak memar dileher belakang dan memar dibawah lutut kanan ; -----

-Kesimpulan : diduga akibat kekerasan tumpul. -----

--- Saksi AFRA MAULANA SARI dengan nomor. surat: VER – 353 – 5744 tanggal 30 September 2009 yang dilakukan oleh Dr. A.LUKMAN dengan hasil : -----

-Pada korban ditemukan : memar dikepala samping sebelah kiri ; -----

- Kesimpulan : diduga akibat kekerasan tumpul.;-----

----- “ Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat 4 UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “ ; -----

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDI**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga , sebagai mana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar ditahan dalam RUTAN ; -----

Putusan

85..